

# HUKUM DAN MASYARAKAT

**Tuti Haryanti**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Jl. Dr.H.Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon  
E-mail: tuti\_jain@yahoo.co.id

## ABSTRACT

The existence of law in community is most urgent, since the laws regulate the human behavior. Law cannot be separated from community, and otherwise, since in addition to the law have passive function, the law have also active function in controlling any individual actions and always bringing the community into a planned change. The law applicable in community basically come from the community itself and also intentionally burdened upon it, so that the problem/conflict can be minimized. The law applicable should always pay attention to the juridical rules, philosophical principle, the utilities/sociology norms so it does not conflict with the values of life in society. The laws made in community has goal to create peace, tranquility, and order in the community as well as providing the legal certainty. The law objective can be felt in comprehensive in community, if the law can function in community. Thus, the law and community has very significant correlation. The community without law, there will be chaos and arbitrary action, and otherwise the law without community, then the law does not mean at all.

**Keywords:** legal function, community.

## ABSTRAK

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat urgen, karena hukum mengatur perilaku manusia. Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya, karena selain hukum itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat kedalam suatu perubahan yang terencana. Hukum yang berlaku dalam masyarakat, pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya, agar masalah/konflik dapat diminimalisirkan. Seyogyanya hukum yang diterapkan selalu memperhatikan kaidah yuridis, kaidah filosofis, kaidah utilities/sosiologi sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang dibuat dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dan masyarakat mempunyai korelasi yang sangat signifikan. Masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau serta terjadi tindakan yang sewenang-wenang, begitu pula sebaliknya hukum tanpa ada masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali.

**Kata kunci:** Fungsi hukum, masyarakat.

## PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana

menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tidak sederhana dikatakan bahwa hukum menciptakan keamanan dan ketertiban, namun dewasa ini terkadang hukum juga bisa menimbulkan masalah dalam masyarakat. Kurang berhati-hati dalam membuat hukum akan menimbulkan resiko, bahwa hukum malah menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Karena itu hukum yang diberlakukan dalam masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Terlaksananya ketertiban dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa faktor<sup>2</sup> yaitu *pertama* struktur, *kedua* substansi (*the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*) dan yang *ketiga* adalah budaya hukum. Dari semua factor itu orientasinya adalah bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta kesadaran masyarakat akan suatu aturan perlu ditingkatkan. Ketaatan serta kesadaran masyarakat terhadap hukum banyak ditentukan dengan berfungsinya suatu hukum, sehingga fungsi hukum tidak hanya dilihat secara spesifikasinya saja, tetapi dapat dilihat secara lebih luas atau secara universal. Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapat sanksi. Menjatuhkan sanksi merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk menaati suatu aturan, sehingga fungsi hukum juga dapat terimplementasikan dalam masyarakat.

Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki.<sup>3</sup> Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat. Mengkaji tentang fungsi hukum, memang sangat urgen dilakukan mengingat dalam kehidupan social masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Perbedaan kepentingan itu diantaranya ada yang selaras dengan kepentingan warga masyarakat lainnya, tetapi ada pula kepentingan yang kemungkinan tidak selaras dan dapat menimbulkan konflik. Perbedaan kepentingan ini merupakan konflik yang harus diselesaikan melalui aturan/hukum yang baik. Pada umumnya, banyak yang beranggapan bahwa hukum baru berfungsi apabila ada konflik. Persepsi ini keliru, sebab hukum berfungsi bukan hanya setelah terjadi konflik, melainkan juga sebelum terjadi konflik. Dan keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. hukum juga akan menimbulkan konflik apabila hukum itu tidak dilaksanakan secara maksimal dan proses pembentukannya tidak bertentangan dengan nilai-

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 217.

<sup>2</sup> Lawrence Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*. New York, 1977 (Russell: Sage Foundation, 1977), h. 69.

<sup>3</sup> Rusli Effendi, dkk., *Teori Hukum* (Cet. I; Makassar: Hasanuddin University Press), h. 82.

nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berfungsi tidaknya hukum itu, tergantung bagaimana hukum itu diaplikasikan dan diimplementasikan dalam masyarakat.

## FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT

Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Masalah atau konflik, sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini, walaupun demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisir masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena apa jadinya bumi ini jika aturan itu tidak ada.

Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Adapun fungsi dari hukum menurut Achmad Ali, adalah:

### 1. Fungsi hukum sebagai "*a Tool of Social Control*"

Fungsi hukum sebagai *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana *social control* dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Menurut Achmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata social lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian social, disamping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat.

### 2. Fungsi Hukum sebagai "*a Tool of Engineering*"

Fungsi ini sebagai sarana perekayasa social yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat mana pun akan dipastikan akan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat bersangkutan., oleh karena itu para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat.

Pengertian *a tool of engineering* yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas merupakan "Pelopor Perubahan" yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang

memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin tokoh pelopor perubahan tersebut. Kaidah hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan (*intended change atau planned change*).<sup>4</sup>

### **3. Fungsi Hukum sebagai Simbol**

Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling mamahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai symbol sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Simbolis untuk menyederhanakan suatu aturan hukum agar mudah dimengerti oleh warga masyarakat, merupakan langkah mendasar seolah olah semua orang mengetahui sudah final. Simbolis mencakup proses-proses yang menghendaki setiap orang mampu menerjemahkan atau menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dalam satu istilah yang singkat dan sederhana.

Untuk lebih memahami makna fungsi sebagai symbol, harus mengetahui tujuan penyimbolan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, agar mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum dari tindakan atau peristiwa yang kemungkinan mempunyai esensi sejenis.
- b. Memudahkan para pelaksana hukum dalam menerapkan symbol hukum tertentu suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum.

### **4. Fungsi Hukum sebagai "a political instrument",**

Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut, menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara procedural. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan pesan politik politik, tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan, api harus ditafsirkan secara yuridis.

### **5. Fungsi Hukum Sebagai Integrator**

Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan social. Artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai

---

<sup>4</sup> Lihat *ibid.*, h. 82.

kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar.

Salah satu fungsi hukum untuk memperlancar interaksi dalam memajukan pembangunan ekonomi, dapat dilihat pada aspek kegunaannya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum publik yaitu yang bersifat administrasi untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui lembaga-lembaga hukum.
- b. Bidang hukum privat yaitu mengatur hubungan antar pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum melalui perjanjian atau kontrak.<sup>5</sup>

Hukum yang berlaku dalam masyarakat mempunyai banyak fungsi, tergantung dari sudut pandang mana melihat hukum itu berlaku efektif dalam lingkungan masyarakat. Joseph Raz melihat fungsi hukum sebagai fungsi social yang dibedakan kedalam:

## a. Fungsi langsung

Fungsi langsung terdiri atas dua yaitu fungsi langsung yang bersifat primer dan bersifat sekunder. Fungsi langsung yang bersifat primer mencakup :

- Pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong perbuatan tertentu
- Penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat
- Penyediaan servis dan pembagian kembali barang-barang.
- Penyelesaian perselisihan di luar jalur regular.

Sedangkan fungsi langsung yang bersifat sekunder terdiri atas :

- Prosedur bagi perubahan hukum
- Prosedur bagi pelaksanaan hukum

## b. Fungsi tidak langsung

Fungsi hukum tidak langsung adalah memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu.<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa Fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa dan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian social. Fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa maksudnya bahwa Hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta ketentraman hidup warga masyarakat. Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian social bahwa hukum dimaksudkan bahwa fungsi hukum sebagai pengendalian social merupakan suatu proses yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh

---

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Cet. II; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), h. 87-104.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 86.

bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Sifat dari fungsi mekanisme hukum sebagai sarana pengendalian social dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu:

- 1) Bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan stabilitas di dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Bersifat refresif, bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan di dalam kehidupan masyarakat
- 3) Bersifat preventif dan refresif

E. A Hoebel menyatakan, bahwa hukum melakukan fungsi-fungsi yang esensial untuk mempertahankan masyarakat, kecuali bagi masyarakat yang sangat paling sederhana. Fungsi hukum adalah menurut E. A Hoebel adalah:

- a. Mendefinisikan hubungan hubungan antara anggota-anggota masyarakat, untuk menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak sebagai usaha untuk paling sedikit mempertahankan integrasi minimal dari kegiatan antar individu kelompok dalam masyarakat.
- b. Keharusan untuk menjinakkan kekuasaan yang bersifat telanjang dan mengarahkan dalam rangka mempertahankan ketertiban.
- c. Penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul.
- d. Mendefinisikan kembali hubungan-hubungan antar individu-individu kelompok pada saat kondisi kehidupan mengalami perubahan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi.

## **HUKUM DALAM MASYARAKAT**

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hukum adalah hal yang sangat urgen dalam masyarakat karena masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau, begitu pula sebaliknya hukum tanpa masyarakat maka, hukum itu tidak berarti sama sekali.

Hukum sebagai *a tool of engineering* adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*.<sup>7</sup> *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang

---

<sup>7</sup> Untuk mengefektifkan fungsi hukum agar menjadi sarana perekayasa sosial, perlu memperhatikan pengembangan empat asas pokok seperti yang dinyatakan oleh Adam Podgoreck adalah sebagai berikut :

1. Suatu gambaran yang jelas tentang situasi yang sedang dihadapi.
2. Suatu gambaran yang jelas tentang penilaian-penilaian yang ada, dan menempatkan dalam suatu urusan hirarki.
3. Melakukan verifikasi hipotesis
4. Pengukuran terhadap efek aturan-aturan yang telah ada.

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mampu merubah system social. Perubahan harus dilakukan dengan berbagai macam perencanaan yaitu *social engineering* dan *social planning*<sup>8</sup>.

Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauhmana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauhmana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*a tool of social engineering*).<sup>9</sup>

Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa Hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat berupa undang-Undang atau yurisprudensi sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi. Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan dinamika masyarakat kearah yang lebih baik, jika seandainya hukum itu diaplikasikan dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, karena walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak ada (pelaksanaanya), maka hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik.

Peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai alat pembaharuan dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat. Perundang-Undang tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai social budaya yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Aturan yang dibuat tanpa memperhatikan nilai yuridhis, nilai filosofis dan nilai utilities terhadap masyarakat, maka aturan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik, dan akan terjadi peralihan fungsi, sehingga hukum yang awalnya berusaha menciptakan perdamaian, maka hukum itu akan menjadi sebuah rangkaian kata-kata namun tiada arti atau bersifat simbolik saja.

Hukum merupakan pantulan dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, selalu terdapat hubungan tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Cet. XV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 124.

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Cet. II; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), h. 87-104.

<sup>10</sup> Lihat Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h. 74.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*. (Cet. I; Jakarta: Kompas, 2009), h. 116

Rusli Effendi menyatakan bahwa hukum akan memiliki daya kerja yang baik apabila dua fungsi hukum betul betul membumi dalam kehidupan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Fungsinya yang pasif yang hanya untuk menjaga status quo. Fungsi ini disebut "*Sarana social control.*"
- b. Fungsinya yang aktif yang mampu merombak tatanan yang telah ada menuju suatu keadaan yang dicita citakan. Fungsi ini dikenal sebagai "*Law is tool of social engineering*", atau fungsi hukum sebagai alat rekayasa social.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sangat bertentangan dengan teori/mazhab sejarah yang dikemukakan oleh Carl Von Savigny bahwa *das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke* yaitu hukum itu timbul dan berkembang dalam masyarakat. Hukum yang baik apabila hukum itu berasal dari jiwa masyarakat (*Volkgeits*) yang lahir bersama dengan kesadaran hukum.<sup>12</sup>

Dari beberapa pemikiran di atas konsep fungsi hukum tentang bagaimana hukum difungsikan agar dapat mewujudkan tujuan hukum, merupakan hal yang wajar terutama untuk mencegah konflik yang terjadi dalam persinggungan antar individu. Kondisi demikian, menyebabkan para ilmunan hukum dan pelaksananya menaruh perhatian besar dengan bertumpu pada hubungan antara hukum dengan masyarakat di mana hukum itu diberlakukan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pemahaman terhadap konsep konsep fungsi hukum dan pengembangannya, agar betul betul berdaya guna di dalam menata perubahan social masyarakat yang semakin hari semakin pesat.

## KESIMPULAN

*Ubi Societes Ibi Ius* artinya dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia yang hidup berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat membutuhkan sebuah aturan/hukum. Begitu pula hukum yang akan diterapkan membutuhkan subyek, agar hukum itu bisa berfungsi dalam masyarakat.

Hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi hukum sebagai "*a tool of social control*"
- 2) Fungsi hukum sebagai "*a tool of engineering*"
- 3) Fungsi hukum sebagai symbol
- 4) Fungsi hukum sebagai "*a political instrument*",

---

<sup>12</sup> Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Ibid*, h. 62. Ada dua pengaruh lahirnya mazhab sejarah (*historis*) yakni *pertama* pengaruh Montesqueu dalam bukunya *L'esprit de Lois* yang mengemukakan adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya. *Yang kedua*, pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke 19.

- 5) Fungsi hukum sebagai integrator
- 6) Fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa
- 7) Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial

Hukum dalam masyarakat dibuat agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun hukum tidak selamanya menyelesaikan konflik atau masalah, hukum juga terkadang menimbulkan masalah jika hukum itu dibuat tanpa melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena secara otomatis aturan itu akan bertentangan dengan masyarakat. Hukum mempunyai sifat yang elastis, artinya bahwa hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Hukum yang bertentangan dengan nilai dan budaya masyarakat, maka hukum itu dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak diaplikasikan dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut, agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Adapun tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan, keadilan serta memberikan kepastian hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.
- . *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Efendi, Rusli dkk. *Teori Hukum*, Cet. I; Ujung Pandang: Hasanuddin Universitas Press.
- Friedman, Lawrence. *the Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1977.
- Kusumaatmajaya, Mohtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Binacipta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Jakarta: Kompas, 2009.
- . *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Rasjidi, Lili, Ira Thania Rasjidi *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sahetapi, J. E. *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Salman, R. Otje. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2005.
- Van Apeldorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981.